OTORITAS JASA KEUANGAN

PEDOMAN BAGI PERUSAHAAN EFEK ATAS IMPLEMENTASI POJK NO.51/POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Otoritas Jasa Keuangan
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____ *i*

DAFTAR TABEL _____ *ii*

BAB I PENDAHULUAN _____ *1*

BAB II MAKNA PRAKTIS DELAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN EFEK _____ *7*

BAB III RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN _____ *12*

BAB IV LAPORAN KEBERLANJUTAN BAGI PERUSAHAAN EFEK _____ *26*

BAB V KRITERIA KEGIATAN USAHA UNTUK PENGGUNAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP _____ *39*

BAB VI RUJUKAN TENTANG DEFINISI, KRITERIA, DAN KATEGORI KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN _____ *42*

LAMPIRAN _____ *47*

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 *RINGKASAN WAKTU PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN EFEK* ____ *2*

TABEL 1.2 *RINGKASAN WAKTU PENYAMPAIAN RAKB BAGI PERUSAHAAN EFEK* ____ *4*

TABEL 1.3 *RINGKASAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BAGI PERUSAHAAN EFEK* ____ *5*

TABEL 3.1 *RINGKASAN WAKTU PENYAMPAIAN RAKB BAGI PERUSAHAAN EFEK (RAKB SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA BISNIS)* ____ *17*

TABEL 3.2 *KERANGKA RENCANA BISNIS PERUSAHAAN EFEK (RAKB SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA BISNIS)* ____ *17*

TABEL 6.1 *CONTOH PRODUK PASAR MODAL BERKELANJUTAN* ____ *43*

TABEL 6.2 *CONTOH KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN* ____ *46*

BAB I
PENDAHULUAN

Panduan bagi Perusahaan Efek terkait implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan POJK Keuangan Berkelanjutan) adalah panduan yang dapat digunakan oleh Perusahaan Efek dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 3 POJK Keuangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan wajib diterapkan oleh LJK berupa Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai tanggal 1 Januari 2022 dan LJK berupa Perusahaan Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai tanggal 1 Januari 2024.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yaitu:

1. Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek; dan
2. Perusahaan Efek Daerah.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Perusahaan Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah yaitu:

1. Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek;
2. Penjamin Emisi Efek; dan
3. Manajer Investasi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, khusus bagi Perusahaan Efek Daerah, OJK memberikan kebijakan relaksasi penerapan Keuangan Berkelanjutan dari yang semula dimulai tanggal 1 Januari 2022 menjadi dimulai tanggal 1 Januari 2024. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Perusahaan Efek Daerah merupakan entitas baru yang masih membutuhkan pengembangan.

Dengan demikian maka periode implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Efek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ringkasan Waktu Pelaksanaan Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Efek

No	Perusahaan Efek	Waktu Dimulainya Implementasi
1.	Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek	1 Januari 2022
2.	Perusahaan Efek Daerah*	1 Januari 2024

No	Perusahaan Efek	Waktu Dimulainya Implementasi
3.	Penjamin Emisi Efek**	1 Januari 2024
4.	Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek	
5.	Manajer Investasi	

Keterangan:
* : Penyesuaian waktu dimulainya implementasi karena kebijakan relaksasi.
** : Dalam hal Penjamin Emisi Efek juga melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek maka waktu dimulainya implementasi Keuangan Berkelanjutan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022.

Ruang lingkup dalam panduan ini secara khusus ditujukan bagi Perusahaan Efek, terutama:

1. Perantara Pedagang Efek;
2. Penjamin Emisi Efek; dan
3. Perusahaan Efek Daerah.

Sedangkan panduan penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan bagi Manajer Investasi akan disusun secara terpisah. Adapun isi dalam panduan ini dapat mengalami revisi sejalan dengan perkembangan perubahan proses dan implementasi Keuangan Berkelanjutan, perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik, serta perkembangan teknologi informasi.

Dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) hal yang harus disiapkan oleh Perusahaan Efek, yaitu:

A. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

RAKB merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Perusahaan Efek dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Dalam Pasal 4 POJK Keuangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa RAKB wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya, yaitu:

1. pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis, sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan

2. paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.

Berdasarkan hal tersebut maka penyampaian RAKB bagi Perusahaan Efek dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ringkasan Waktu Penyampaian RAKB

Bagi Perusahaan Efek

No	Perusahaan Efek	Penyampaian RAKB Pertama Kali
1.	Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek	Bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis (paling lambat hari kerja terakhir November 2021)
2.	Perusahaan Efek Daerah	Bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis (paling lambat hari kerja terakhir November 2023)
3.	Penjamin Emisi Efek*	Bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis (paling lambat hari kerja terakhir November 2023)
4.	Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek	Paling lambat 31 Januari 2024

Keterangan:

* : Dalam hal Penjamin Emisi Efek juga melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek maka waktu penyampaian RAKB pertama kali paling lambat hari kerja terakhir November 2021.

Selain Perusahaan Efek sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1.2. di atas, apabila terdapat Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik maka ketentuan penyusunan dan penyampaian RAKB mengikuti pengaturan yang berlaku terkait Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

Uraian lebih detil mengenai RAKB akan dijelaskan di dalam Bab III pada panduan ini.

B. Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan merupakan laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup dari Perusahaan Efek dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Dalam Pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK setiap tahunnya dengan ketentuan:

1. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun sebagai bagian tidak terpisah dari Laporan Tahunan maka penyampaiannya paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku untuk Masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; atau
2. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan maka penyampainnya paling lambat 30 April tahun berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penyampaian Laporan Keberlanjutan bagi Perusahaan Efek dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Ringkasan Waktu Penyampaian Laporan Keberlanjutan Bagi Perusahaan Efek

No	Perusahaan Efek	Penyampaian Laporan Keberlanjutan Pertama Kali
1.	Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek	Paling lambat pada tanggal 30 April 2023
2.	Perusahaan Efek Daerah	Paling lambat pada tanggal 30 April 2025
3.	Penjamin Emisi Efek*	Paling lambat pada tanggal 30 April 2025
4.	Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek	

Keterangan:
* : Dalam hal Penjamin Emisi Efek juga melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek maka waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2023.

Selain Perusahaan Efek sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1.3. di atas, apabila terdapat Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik maka ketentuan penyusunan dan penyampaian Laporan Keberlanjutan mengikuti pengaturan yang berlaku terkait Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.

Uraian lebih detil mengenai Laporan Keberlanjutan akan dijelaskan di dalam Bab IV pada panduan ini.

C. Alokasi Dana untuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

TJSL merupakan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan Efek sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 8 POJK Keuangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut bagi Perusahaan Efek yang telah diwajibkan untuk melaksanakan TJSL maka Perusahaan Efek wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Besaran alokasi penggunaan dana TJSL disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing Perusahaan Efek dan potensi risiko yang mengakibatkan TJSL yang harus ditanggung oleh Perusahaan Efek.[1] Alokasi dana TJSL dimaksud dituangkan dalam RAKB Perusahaan Efek dan pertanggungjawaban penggunaan dana TJSL dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan Efek.

Uraian lebih detil mengenai kriteria kegiatan usaha untuk penggunaan dana TJSL akan dijelaskan di dalam Bab V pada panduan ini.

Selanjutnya, untuk memberi arah dan penjelasan yang lebih detil atas 3 (tiga) hal tersebut di atas maka panduan ini juga memuat tentang:

1. Makna praktis dari prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Efek;
2. Garis besar dan isi dari RAKB dan penjelasan tentang program Keuangan Berkelanjutan;
3. Garis besar dan isi dari Laporan Keberlanjutan;
4. Kriteria kegiatan untuk penggunaan dana TJSL; dan
5. Rujukan tentang definisi, kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan bagi perusahaan.

[1] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas.

BAB II
MAKNA PRAKTIS DELAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN EFEK

POJK Keuangan Berkelanjutan telah menetapkan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang harus diperhatikan oleh LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan ke dalam proses bisnis perusahaan. Interpretasi atas prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan memudahkan Perusahaan Efek dalam mengadopsi dan menginternalisasikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Dengan memahami makna dari 8 (delapan) prinsip tersebut, Perusahaan Efek diharapkan dapat menentukan arah kebijakan dan program dari Keuangan Berkelanjutan.

Makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:

A. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab

Yang dimaksud dengan prinsip investasi bertanggung jawab adalah pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.

Dalam menerapkan prinsip ini, beberapa hal dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang disesuaikan dengan ruang lingkup dan proses bisnis perusahaan, misalnya:

1. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pemahaman pegawai Perusahaan Efek mengenai produk investasi yang memenuhi prinsip investasi yang bertanggung jawab. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan pegawai Perusahaan Efek dapat juga memberikan edukasi kepada nasabah atau klien perusahaan.
2. Proses seleksi klien perusahaan yang akan dijamin produk Efek-nya pada saat melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*/ IPO).
3. Secara aktif mendukung pengembangan produk investasi dari Emiten yang memiliki tujuan investasi untuk kegiatan-kegiatan usaha yang menjalankan prinsip investasi bertanggung jawab.
4. Melakukan riset untuk produk-produk investasi yang memenuhi prinsip investasi bertanggung jawab.

B. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan prinsip strategi dan praktek bisnis berkelanjutan adalah pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing-masing lini bisnis.

Dalam menerapkan prinsip ini, Perusahaan Efek harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis yang menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis tersebut tercermin di dalam visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan program kerja Perusahaan Efek.

C. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

Yang dimaksud dengan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup adalah pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Dalam menerapkan prinsip ini, Perusahaan Efek harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau kegiatan usaha lainnya. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Di samping itu, penerapan atas prinsip ini juga dapat mendukung upaya Perusahaan Efek dalam meningkatkan perlindungan nasabah.

D. Prinsip Tata Kelola

Yang dimaksud dengan prinsip tata kelola adalah penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.

Dalam menerapkan prinsip ini, penegakan tata kelola yang baik harus menjadi tujuan utama dalam pengelolaan organisasi dari Perusahaan Efek. Implikasinya, manajemen dan operasi bisnis harus dijalankan dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam mengembangkan kapasitas perusahaan dengan keunggulan kompetitif pada bisnis yang berkelanjutan. Prinsip tata

kelola dalam Keuangan Berkelanjutan ini sejalan dengan prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (selanjutnya disebut dengan POJK Tata Kelola Perusahaan Efek).

E. Prinsip Komunikasi yang Informatif

Yang dimaksud dengan prinsip komunikasi yang informatif adalah penggunaan model komunikasi perusahaan yang tepat, terutama terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan prinsip ini, Perusahaan Efek harus menyiapkan dan menyediakan laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Perusahaan Efek serta Surat Edaran OJK Nomor 55/SEOJK.04/2017[2], termasuk laporan lainnya seperti RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Laporan-laporan tersebut merupakan media pertanggungjawaban Perusahaan Efek kepada OJK dan pemangku kepentingan lainnya, atas keterbukaan informasi dari Perusahaan Efek. Berdasarkan POJK Tata Kelola Perusahaan Efek dan POJK Keuangan Berkelanjutan, situs web Perusahaan Efek wajib pula memuat informasi terkait informasi tata kelola dan Laporan Keberlanjutan perusahaan.

F. Prinsip Inklusif

Yang dimaksud dengan prinsip inklusif adalah pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Dalam menerapkan prinsip ini, Perusahaan Efek harus mendukung upaya memperluas akses dan informasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian tentang jenis Efek yang ditawarkan kepada publik. Dengan demikian seluruh masyarakat memiliki informasi yang memadai atas berbagai pilihan jenis Efek yang dapat diakses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi.

[2] Surat Edaran OJK Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang *Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek*.

G. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

Yang dimaksud dengan prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas adalah bagaimana Perusahaan Efek memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam menerapkan prinsip ini, Perusahaan Efek didorong untuk memahami sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan target program perubahan iklim di Indonesia. Dengan demikian Perusahaan Efek dapat mengetahui apakah produk investasi yang dijual ataupun yang dijamin searah dengan strategi Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Uraian lebih detil mengenai referensi sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam berbagai dokumen kebijakan yang relevan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan akan dijelaskan didalam Lampiran pada panduan ini.

H. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi dan kolaborasi adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program yang berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.

Dalam menerapkan prinsip ini, setiap Perusahaan Efek di Indonesia harus mendukung penciptaan kooordinasi dan kolaborasi yang efektif antar seluruh pemangku kepentingan pasar keuangan, termasuk kementerian dan lembaga terkait dan para pelaku sektor jasa keuangan.

BAB III
RENCANA AKSI
KEUANGAN BERKELANJUTAN

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perusahaan Efek paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, proses penyusunan RAKB, faktor penentu RAKB, prioritas dan uraian RAKB serta tindak lanjut RAKB. Dari semua informasi yang terdapat dalam RAKB, bagian paling utama adalah rencana Perusahaan Efek untuk memilih dan menjalankan, paling sedikit 1 (satu) dari 3 (tiga) prioritas program Keuangan Berkelanjutan.

A. Penerapan Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan

RAKB wajib disusun berdasarkan prioritas program Keuangan Berkelanjutan masing-masing Perusahaan Efek, yang paling sedikit memuat salah 1 (satu) dari program:

1. **Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan**

   Sejalan dengan bisnis utama perusahaan maka Perusahan Efek melakukan pengembangan jasa Keuangan Berkelanjutan, seperti menyediakan pilihan Efek untuk nasabah, dimana Efek tersebut merupakan Efek dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkelanjutan.

2. **Pengembangan kapasitas internal Perusahaan Efek**

   Perusahaan Efek memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perusahaan maupun pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan.

3. **Penyesuaian organisasi, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) Perusahaan Efek yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan**

   Perusahaan Efek melakukan penyesuaian, baik pada organisasi, tata kelola dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) perusahaan yang sesuai dengan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Efek.

Dari ketiga program tersebut, Perusahaan Efek harus memutuskan paling sedikit 1 (satu) prioritas untuk dijalankan dalam periode 1 (satu) tahun sebagai bagian dari program Keuangan Berkelanjutan Perusahaan Efek. Pemilihan prioritas program dimaksud ditentukan berdasarkan kesiapan, kebutuhan dan kondisi masing-masing Perusahaan Efek namun tetap diperlukan adanya komitmen perusahaan yang tercermin dengan adanya proses pembelajaran (*learning curve)* yang meningkat setiap tahunnya atas prioritas program yang dipilih.

Selain harus memilih salah 1 (satu) dari ketiga prioritas program Keuangan Berkelanjutan di atas, Perusahaan Efek dapat pula merencanakan prioritas program Keuangan Berkelanjutan lainnya yang relevan.

Berikut ini adalah penjelasan lebih detil mengenai 3 (tiga) prioritas program Keuangan Berkelanjutan, yaitu:

1. **Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan**

   Prioritas program Keuangan Berkelanjutan terkait hal ini adalah segala kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang berkaitan dengan inovasi atau pengembangan produk dan/atau jasa dalam ruang lingkup dan bisnis proses Perusahaan Efek namun tetap sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pengembangan yang dapat dilakukan Perusahaan Efek dalam melaksanakan prioritas program ini, misalnya pengembangan (inovasi) atas jasa Perusahaan Efek, seperti:

   a) perluasan informasi kepada masyarakat tentang Efek yang berbasis *Environmental, Social and Governance* (ESG) pada media massa yang dapat diakses secara nasional, antara lain surat kabar baik cetak maupun elektronik, situs web perusahaan, media sosial ataupun media massa lainnya.

   b) pengembangan area pemasaran untuk menjangkau lebih luas calon-calon nasabah di daerah-daerah; atau

   c) pengembangan infrastruktur dalam hal Perusahaan Efek menyediakan portal transaksi *online* yang khusus diperuntukkan sebagai portal perdagangan yang menyediakan daftar Efek yang berbasis ESG.

   Contoh lainnya yang dapat mendukung prioritas program ini yaitu apabila Perusahaan Efek melakukan perdagangan untuk kepentingan sendiri maka faktor-faktor ESG dapat di integrasikan ke dalam kebijakan investasi Perusahaan Efek.

   RAKB dapat memuat program kerja yang selama ini telah dijalankan oleh Perusahaan Efek yang relevan dengan Keuangan Berkelanjutan dan akan diipertahankan kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, apabila Perusahaan Efek memiliki Efek berbasis ESG pada periode sebelum panduan ini diterbitkan, maka rencana terkait bagaimana mempertahankan kinerja dari Efek tersebut dan bagaimana Efek tersebut

akan terus dikembangkan dalam jangka pandek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) dapat dituangkan di dalam RAKB.

2. Pengembangan Kapasitas Internal Perusahaan Efek

Program pengembangan kapasitas internal perusahaan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami dan menginternalisasikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam operasi bisnis. Misalnya, bagaimana meningkatkan pemahaman Direksi dan karyawan tentang produk investasi yang menerapkan prinsip investasi yang bertanggungjawab atau prinsip ESG. Peningkatan kapasitas akan hal tersebut juga dapat diberikan kepada nasabah ataupun Emiten, hingga pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Program lainnya yang juga dapat dikembangkan antara lain:

a) pelatihan pegawai tentang tata kelola yang baik;
b) bagaimana menjalankan aktivitas perkantoran yang ramah lingkungan (hemat listrik, hemat penggunaan kertas, dan hemat energi); atau
c) belajar tentang bagaimana perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang dan proses bisnis yang dilakukan tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak.

3. Penyesuaian organisasi, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) Perusahaan Efek yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan

Program untuk penyesuaian organisasi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian pada organisasi, tata kelola dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*/ SOP) agar sejalan dengan:

a) prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan seperti telah diuraikan pada Bab II dalam panduan ini;
b) perkembangan strategi, komitmen, dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan; dan
c) perkembangan lingkungan bisnis nasional maupun internasional yang sejalan dengan isu Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan.

Beberapa contoh yang dapat dilakukan Perusahaan Efek dalam menjalankan prioritas program ini, misalnya:

a) **dalam rangka penyesuaian organisasi**: adanya tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan program Keuangan Keberlanjutan dalam organisasi;

b) **dalam penyesuaian tata kelola Perusahaan Efek**: menerapkan dan menjalankan struktur dan proses tata kelola Perusahaan Efek yang terjamin keberlanjutannya;

c) **dalam penyesuaian standar prosedur operasional Perusahaan Efek**: mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek sosial dan Lingkungan Hidup dalam setiap standar prosedur operasional Perusahaan Efek, sebagai contoh: memadamkan listrik/mematikan pendingin ruangan (*Air Conditioner*/AC) saat pegawai meninggalkan ruangan kantor, melakukan pertukaran informasi/komunikasi/disposisi berbasis *paperless*, penghematan dalam penggunaan kendaraan dinas, penghematan penggunaan air, meningkatkan solidaritas dan toleransi sosial para karyawan melalui program-program bantuan sosial pada masyarakat sekitar yang terkena bencana dan sebagainya.

Program-program tersebut diatas dapat sejalan dengan amanah dalam POJK Tata Kelola Perusahaan Efek dimana Perusahaan Efek harus menerapkan tata kelola perusahaan yang bertanggungjawab, transparan dan berkeadilan.

B. Tata Cara Penyampaian dan Penyusunan RAKB

1. Bagi Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek, Perusahaan Efek Daerah, dan Penjamin Emisi Efek

Berdasarkan Pasal 4 POJK Keuangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa RAKB wajib disampaikan kepada OJK setiap tahunnya, yaitu:

a) pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis, sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan

b) paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan penyampaian RAKB untuk pertama kali bagi Perusahaan Efek yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian Rencana Bisnis, yaitu:

Tabel 3.1 Ringkasan Waktu Penyampaian RAKB Bagi Perusahaan Efek (RAKB sebagai bagian dari Rencana Bisnis)

No	Perusahaan Efek	Penyampaian RAKB Pertama Kali
1.	Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek	paling lambat hari kerja terakhir November 2021
2.	Perusahaan Efek Daerah	paling lambat hari kerja terakhir November 2023
3.	Penjamin Emisi Efek	paling lambat hari kerja terakhir November 2023

Keterangan:
* : Dalam hal Penjamin Emisi Efek juga melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek maka waktu penyampaian RAKB untuk pertama kali paling lambat hari kerja terakhir November 2021.

RAKB dimaksud disampaikan oleh Perusahaan Efek secara luring (*offline*) kepada OJK. Namun, dalam hal OJK telah menyediakan sistem elektronik pelaporan Perusahaan Efek maka RAKB dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

Adapun kerangka dari RAKB sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Rencana Bisnis Perusahaan Efek (RAKB sebagai bagian dari Rencana Bisnis)

No	Kerangka Rencana Bisnis
1.	Penetapan sasaran Perusahaan Efek yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
2.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
3.	Strategi pencapaian sasaran Perusahaan Efek
4.	Proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan

Secara lebih detil, kerangka dan isi dari RAKB Perusahaan Efek sebagai bagian dari Rencana Bisnis, antara lain sebagai berikut:

a) Ringkasan Eksekutif

Dalam Ringkasan Eksekutif, Perusahaan Efek dapat mengisi dengan penjelasan RAKB paling banyak 3 (tiga) halaman yang paling sedikit memuat:

1) pencapaian RAKB;
2) visi dan misi;
3) tujuan RAKB;
4) program yang akan dilaksanakan dalam RAKB berdasarkan satu atau lebih dari prioritas yang dipilih oleh Perusahaan Efek, termasuk target waktu (*timeline*) pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk RAKB yang berjangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun disampaikan sekali dalam 5 (lima) tahun;
5) alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerjasama) untuk melaksanakan RAKB; dan
6) pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan RAKB.

b) Proses Penyusunan RAKB

Proses penyusunan RAKB diisi dengan pernyataan yang paling sedikit terkait dengan keterlibatan pihak dalam menyusun RAKB dan rujukan penyusunan RAKB.

c) Faktor Penentu RAKB

Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas RAKB yang paling sedikit memuat:

1) rencana strategis bisnis;
2) kapasitas organisasi;
3) kondisi keuangan dan kapasitas teknis;
4) kerjasama dengan pihak eksternal;
5) strategi komunikasi;
6) sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi; dan
7) kebijakan pemerintah.

Faktor penentu tersebut diatas diuraikan berdasarkan keterkaitan

dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta hasil analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut.

d) Prioritas dan Uraian RAKB

Perusahaan Efek menentukan paling sedikit 1 (satu) prioritas program dalam penerapan RAKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan.

Contoh program aksi untuk penerapan RAKB antara lain:

1) Prioritas Program: *Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan*

Perusahaan Efek melengkapi poin-poin dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e) di bawah ini untuk menjelaskan prioritas kerja.

(a) Dasar Pemikiran

Bagian ini akan menjelaskan terkait:

(1) Kondisi obyektif perekonomian dan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan dalam operasi bisnisnya;

(2) Gambaran umum tentang tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan keuangan berkelanjutan di dalam operasi bisnisnya;

(3) Kriteria dan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut yang dikaitkan dengan poin (1) dan (2) di atas; dan

(4) Gambaran umum tentang prioritas yang akan diambil.

(b) Kegiatan

Perusahaan Efek melengkapi tabel di bawah ini dengan kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan. Uraian kegiatan dibuat spesifik dan realistis untuk periode satu tahun.

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan

(c) Sumber Daya

Perusahaan Efek mengisi dengan penjelasan secara rinci terkait sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan RAKB, meliputi:

(1) sumber dana;

(2) sumber daya manusia; dan

(3) mitra kerja sama.

(d) Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam hal ini, Perusahaan Efek menguraikan mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan *monitoring* dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi.

(e) Tantangan dan Rencana ke Depan

Perusahaan Efek mengisi dengan penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program aksi serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

2) Prioritas Program: (jenis program prioritas lainnya)

(*template* mengikuti program pertama, dengan mereplikasi

sampai dengan program terakhir).

e) Tindak Lanjut RAKB

Dalam bagian ini, Perusahaan Efek menguraikan proses yang digunakan dalam mengkaji ulang RAKB untuk kemudian menetapkan tindak lanjut dari RAKB.

Sistem *monitoring* dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

1) pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi;
2) penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB;
3) tindak lanjut dari RAKB; dan
4) mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Bagi Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek

Bagi Perusahaan Efek yang tidak diwajibkan untuk menyusun Rencana Bisnis maka ketentuan penyampaian RAKB adalah paling lambat tanggal 31 Januari sehingga untuk Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek, penyampaian RAKB pertama kali disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Januari 2024. RAKB dimaksud disampaikan oleh Perusahaan Efek secara luring (*offline*) kepada OJK. Namun, dalam hal OJK telah menyediakan sistem elektronik pelaporan Perusahaan Efek maka RAKB dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

Secara lebih detil, kerangka dan isi dari RAKB yang bukan sebagai bagian dari rencana bisnis, antara lain sebagai berikut:

a) Ringkasan Eksekutif

Dalam Ringkasan Eksekutif, Perusahaan Efek dapat mengisi dengan penjelasan RAKB paling banyak 3 (tiga) halaman yang paling sedikit memuat:

1) pencapaian RAKB;
2) visi dan misi;
3) tujuan RAKB;

4) program yang akan dilaksanakan dalam RAKB berdasarkan satu atau lebih dari prioritas yang dipilih oleh Perusahaan Efek, termasuk target waktu (*timeline*) pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk RAKB yang berjangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun disampaikan sekali dalam 5 (lima) tahun;
5) alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan RAKB; dan
6) pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan RAKB.

b) Proses Penyusunan RAKB

Proses penyusunan RAKB diisi dengan pernyataan yang paling sedikit terkait dengan keterlibatan pihak dalam menyusun RAKB dan rujukan penyusunan RAKB.

c) Faktor Penentu RAKB

Faktor penentu yang menjadi dasar penetapan tujuan dan prioritas RAKB yang paling sedikit memuat:

1) rencana strategis bisnis;
2) kapasitas organisasi;
3) kondisi keuangan dan kapasitas teknis;
4) kerjasama dengan pihak eksternal;
5) strategi komunikasi;
6) sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi; dan
7) kebijakan pemerintah.

Faktor penentu tersebut diatas diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta hasil analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut.

d) Prioritas dan Uraian RAKB

Perusahaan Efek menentukan paling sedikit 1 (satu) prioritas program dalam penerapan RAKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan.

Contoh program aksi untuk penerapan RAKB antara lain:

1) Prioritas Program: *Pengembangan kapasitas internal Perusahaan Efek*

Perusahaan Efek melengkapi poin-poin dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e) di bawah ini untuk menjelaskan prioritas kerja.

(a) Dasar Pemikiran

Bagian ini akan menjelaskan terkait:

(1) Gambaran umum tentang program pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami dan menginternalisasikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam operasi bisnis.

(2) Hal-hal utama yang akan dilakukan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang mampu untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.

(3) Kondisi dan karakteristik Perusahaan Efek, termasuk tujuan jika Perusahaan Efek telah memiliki layanan jasa Keuangan Berkelanjutan atau portofolio berbasis ESG sehingga peningkatan kapasitas pegawai dimaksudkan agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan layanan dimaksud.

(4) Kriteria dan alasan pemilihan prioritas pertama tersebut yang dikaitkan dengan poin (1) dan (2) di atas; dan

(5) Gambaran umum tentang prioritas-prioritas yang akan diambil.

(b) Kegiatan

Perusahaan Efek melengkapi tabel di bawah ini dengan kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan. Uraian

kegiatan dibuat spesifik dan realistis untuk periode satu tahun.

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan

(c) Sumber Daya

Perusahaan Efek mengisi dengan penjelasan secara rinci terkait sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan RAKB, meliputi:

(1) sumber dana;

(2) sumber daya manusia; dan

(3) mitra kerja sama.

(d) Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam hal ini, Perusahaan Efek menguraikan mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan *monitoring* dan evaluasi, serta tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi.

(e) Tantangan dan Rencana ke Depan

Perusahaan Efek mengisi dengan penjelasan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program aksi serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

2) Prioritas Program: (jenis program prioritas lainnya)

(*template* mengikuti program pertama, dengan mereplikasi sampai dengan program terakhir).

e) Tindak Lanjut RAKB

Dalam bagian ini, Perusahaan Efek menguraikan proses yang digunakan dalam mengkaji ulang RAKB untuk kemudian menetapkan tindak lanjut dari RAKB.

Sistem *monitoring* dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

1) pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi;
2) penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB;
3) tindak lanjut dari RAKB; dan
4) mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB IV
LAPORAN KEBERLANJUTAN BAGI PERUSAHAAN EFEK

Kewajiban Perusahaan Efek untuk menyusun dan melaporkan Laporan Keberlanjutan kepada OJK telah diatur dalam Pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan merupakan laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Perusahaan Efek dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan ini memuat komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs)[3] secara nyata.

Panduan ini memberikan contoh penerapan penyampaian informasi dalam Laporan Keberlanjutan sesuai dengan kerangka umum dan komponen penomoran yang terdapat dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan.

A. Tata Cara Penyampaian dan Penyusunan Laporan Keberlanjutan

1. Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh Perusahaan Efek, harus memuat informasi paling sedikit:
   a) penjelasan strategi keberlanjutan;
   b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
   c) profil singkat Perusahaan Efek;
   d) penjelasan Direksi;
   e) tata kelola keberlanjutan;
   f) kinerja keberlanjutan;
   g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
   h) lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan
   i) tanggapan perusahaan terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.
2. Laporan Keberlanjutan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Laporan Keberlanjutan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan atau dalam laporan yang terpisah. Bila terjadi kesalahan tafsir mengenai terjemahan dalam bahasa Inggris, maka yang digunakan adalah laporan yang dalam bahasa Indonesia.
3. Laporan Keberlanjutan dapat menyajikan informasi berupa gambar,

[3] http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

4. Jumlah pengungkapan (*disclosures*) yang tertera dalam panduan ini merupakan peryaratan minimum. Perusahaan Efek dapat mengungkapkan informasi lainnya sesuai dengan standar Laporan Keberlanjutan yang digunakan.
5. Laporan Keberlanjutan disampaikan secara luring (*offline*) kepada OJK. Namun, dalam hal OJK telah menyediakan sistem elektronik pelaporan Perusahaan Efek maka Laporan Keberlanjutan dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
6. Laporan Keberlanjutan yang disampaikan secara luring (*offline*) disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang bersertifikat lingkungan, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.
7. Laporan Keberlanjutan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Keberlanjutan yang dikonversi dalam format PDF dan atau format lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
8. Bagi Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek penyampaian pertama kali kepada OJK atas Laporan Keberlanjutan paling lambat pada tanggal 30 April 2023. Sedangkan bagi Perusahaan Efek Daerah, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek, penyampaian pertama kali kepada OJK atas Laporan Keberlanjutan paling lambat pada tanggal 30 April 2025.

   Dalam hal Penjamin Emisi Efek juga melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek maka waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan untuk pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2023.

B. Isi Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan bagi Perusahaan Efek harus memuat informasi sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bagian ini menjelaskan strategi keberlanjutan dari Perusahaan Efek, yang memuat uraian mengenai bagaimana Perusahaan Efek menerapkan

prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana telah dijelaskan dalam panduan ini dan bagaimana Perusahaan Efek melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Contoh uraian mengenai Strategi Keberlanjutan:

- *Berbagai kebijakan strategis terkait implementasi Keuangan Berkelanjutan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi efektifitasnya secara berkala untuk meningkatkan kegiatan riset dari perusahaan untuk saham/efek yang menimbang prinsip ESG dalam rangka edukasi dan rekomendasi kepada nasabah. Selain itu, perusahaan berusaha menjalankan upaya peningkatan pemahaman internal perusahaan dan penyesuaian standard operating procedure untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan di perusahaan.*
- *Internalisasi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dilakukan secara berkala dari pimpinan tertinggi sampai karyawan terendah melalui training internal, dan briefing. Sosialisasi dilakukan di dalam portal khusus Keuangan Berkelanjutan pada situs web perusahan dengan menyertakan modul-modul pelatihan sebagai bagian dari program pembelajaran mandiri (self learning program) yang wajib dilakukan oleh karyawan. Dalam waktu 3 (tiga) tahun, ditargetkan seluruh karyawan sudah memahami bagaimana menerapkan Keuangan Berkelanjutan yang relevan bagi aktivitas bisnis perusahaan.*

2. Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (bagi Perusahaan Efek yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun) sebagai berikut:

a) **aspek ekonomi**, paling sedikit meliputi:
   1) jenis produk dan/atau jasa yang disediakan;
   2) pendapatan;
   3) laba atau rugi bersih;
   4) produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan

berkelanjutan; dan

5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.

b) **aspek lingkungan hidup,** paling sedikit meliputi:

1) penggunaan energi;

2) penggunaan air;

3) alokasi pendanaan dan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan pelestarian lingkungan hidup (jika ada).

c) **aspek sosial,** yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana), misalnya jumlah kegiatan literasi dan/atau inklusi keuangan yang telah dilaksanakan (termasuk jumlah peserta, yang dapat didasarkan pada jenis/ kelompok/ kategori nasabah) dan jumlah pengaduan nasabah yang diterima serta ditindaklanjuti.

3. Profil Singkat Perusahaan Efek

Menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik Perusahaan Efek, paling sedikit memuat:

a) visi, misi, dan nilai Perusahaan Efek;

b) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web Perusahaan Efek, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan Perusahaan Efek;

c) skala usaha Perusahaan Efek secara singkat, meliputi:

1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);

2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;

3) struktur pemegang saham; dan

4) wilayah operasional.

d) penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;

e) keanggotaan pada asosiasi;

f) perubahan Perusahaan Efek yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.

4. Penjelasan Direksi

Bagian ini memuat informasi mengenai:

a) Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:

1) penjelasan nilai keberlanjutan bagi perusahaan;

2) penjelasan respon perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;

3) penjelasan komitmen pimpinan perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;

4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan

5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.

b) Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:

1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan

2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan.

c) Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:

1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;

2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan

3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan perusahaan.

5. Tata Kelola Keberlanjutan

Bagian ini memuat informasi mengenai:

a) Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

b) Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

c) Penjelasan mengenai prosedur perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan Efek.

d) Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:

   1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan

   2) pendekatan yang digunakan perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.

e) Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

6. Kinerja Keberlanjutan

Informasi dalam bagian ini harus paling sedikit memuat:

a) Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal perusahaan.

b) Uraian mengenai **kinerja ekonomi** dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:

   1) produk dan/atau jasa yang disediakan;

   2) perbandingan target dan kinerja, meliputi jumlah transaksi

perdagangan, jumlah nasabah, pendapatan dan laba atau rugi bersih; dan

3) perbandingan target dan kinerja atas produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan Keuangan Berkelanjutan.

c) Uraian mengenai **kinerja sosial** dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:

1) Komitmen Perusahaan Efek untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen, misalnya:

(a) insiatif untuk meningkatkan jalur akses di daerah berpenduduk sedikit atau kurang beruntung secara ekonomi;

(b) inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk orang-orang yang kurang beruntung;

(c) penjelasan/uraian atas pendekatan dalam menginformasikan kepada nasabah mengenai produk dan jasa perusahaan;

(d) adanya sistem untuk memastikan kerahasiaan data investor (investor *privacy*)[4];

(e) adanya kebijakan terkait mekanisme *whistleblower*[5]; atau

(f) deskripsi tentang pendekatan yang digunakan dalam menginformasikan dan mendiskusikan produk dan jasa kepada nasabah.

2) Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:

(a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;

(b) persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;

(c) memberikan keamanan dan perlindungan kepada karyawan Perusahaan Efek dari risiko *verbal*

[4] Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2, dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Konsumen dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

[5] POJK 10 tahun 2018 dan SASB.

abuse/fraud/legal criminal activities [6];

(d) lingkungan bekerja yang layak dan aman untuk semua pekerja, misalnya:

(1) Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

(2) Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko dan investigasi insiden;

(3) Layanan kesehatan kerja;

(4) Kebijakan dan praktik mengenai ancaman dan kekerasan yang ada, untuk membantu karyawan dan/atau keluarganya atas hal-hal yang mungkin terjadi, seperti[7]:

- serangan dan agresi oleh pelanggan (verbal/fisik) atau dari orang lain;
- *bank robberies*;
- dampak yang diterima akibat kewajiban atas kegiatan kejahatan keuangan (seperti: pencucian uang dan terorisme, *fraud* dan/atau korupsi),

dimana kebijakan dan praktik dimaksud dapat mencakup program pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan pengendalian risiko; dan

(e) pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai, seperti:[8] rata-rata jam pelatihan yang telah dilakukan karyawan berdasarkan jenis kelamin dan kategori karyawan.

3) Masyarakat, paling sedikit memuat:

(a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan, misalnya inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis/ kelompok/ kategori nasabah;

[6] GRI G4 Sector Disclosures: Financial Services.

[7] GRI 403-2 dan 403-7 FS-DMA Occupational Health and Safety.

[8] GRI G4 Sector Disclosures: Financial Services.

(b) mekanisme pengaduan nasabah serta jumlah pengaduan nasabah yang diterima dan ditindaklanjuti[9]; dan

(c) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

d) Uraian mengenai **kinerja lingkungan hidup** bagi Perusahaan Efek, paling sedikit memuat:

1) biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan, seperti alokasi dana pada aktivitas dana lingkungan yang tinggi dan/atau terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

2) Uraian mengenai material yang ramah lingkungan.[10] Dalam kategori ini informasi yang dapat disajikan seperti: penggunaan kertas (ukuran rim), investasi pada produk ramah lingkungan, seperti: bohlam lampu atau mesin pendingin ruangan (AC);

3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:

(a) Energi

(1) jumlah dan intensitas energi yang digunakan:

- pemakaian BBM (satuan Liter dan Gigajolues);[11]
- pemakaian Listrik (satuan Kwh dan Gigajolues);[12]
- intensitas pemakaian (GJ/ Rp Miliar Pendapatan Operasional);[13] dan
- jika memungkinkan perusahaan melaporkan transparansi atas jenis kegiatan atau fasilitas penggunaan energi dimaksud, seperti Listrik digunakan dalam pengoperasian gedung atau kantor atau BBM digunakan untuk genset dan kendaraan operasional.

[9] Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK 10 tahun 2018), Pasal 2, Pasal 54, dan Pasal 55.

[10] GRI 301-1.

[11] GRI 302-3

[12] Ibid.

[13] Ibid.

(2) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan:

- menyajikan berbagai upaya yang dilakukan; dan
- menyajikan data adanya pengurangan energi berdasarkan penghematan yang dilakukan contoh listrik PLN, bahan bakar yang digunakan genset atau bahan bakar yang digunakan kendaraan operasional.

Dalam menyajikan poin (1) dan (2) diatas, Perusahaan Efek memberikan informasi atas cara mendapatkan data seperti konsumsi listrik merupakan konsumsi dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang atau xx% kantor cabang dan konsumsi BBM dihitung berdasarkan *invoice* pembelian BBM yang dikelola dari seluruh kegiatan usaha atau lainnya.

(b) Air

(1) jumlah dan intensitas air yang digunakan:

- pemakaian Air Permukaan (satuan M3);
- pemakaian Air Tanah (satuan M3);
- Pasokan Air dari pihak ketiga seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (satuan M3);
- Total Penggunaan Air (satuan M3); dan
- Intensitas Penggunaan Air (M3/Rp Miliar pendapatan operasional).

(2) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan.

Dalam menyajikan poin (1) dan (2) diatas, Perusahaan Efek memberikan informasi atas cara mendapatkan data seperti konsumsi air merupakan konsumsi dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang atau xx% kantor cabang.

Pada bagian ini, Perusahaan Efek juga dapat memuat informasi yang berisi penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merintis/menjalankan "*Green Office*" dalam aktivitas keseharian di kantor, termasuk *standard operating procedures*, serta penjelasan mengenai indikator-indikator yang

digunakan dari pelaksanaan "*Green Office*" dalam aktivitas keseharian perusahaan. Misalnya: penggunaan energi (baik listrik dan air), penggunaan transportasi ramah lingkungan (kendaraan listrik), pembatasan perjalanan dinas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas, efisiensi penggunaan kertas dan peralatan teknologi informasi, dan/atau program penghijauan kantor.

e) Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat:

   1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, misalnya:

      (a) interaksi dengan klien/nasabah/mitra bisnis mengenai risiko dan peluang terkait aspek lingkungan dan sosial;

      (b) inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk orang-orang yang kurang beruntung;

   2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi nasabah;

   3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif, misalnya:

      (a) kebijakan untuk desain dan penjualan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang adil;

      (b) proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial yang diterapkan pada lini bisnis perusahaan;

      (c) uraian/penjelasan mengenai pendekatan untuk menangani risiko keamanan data;[14] atau

   4) survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, termasuk sarana pengaduan nasabah terhadap produk dan/atau jasa layanan yang terkait dengan investasi hijau/prinsip ESG.

[14] FN-CB-230a.2.

7. **Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen**, jika ada.

   Contoh:

   Laporan Keberlanjutan ini telah diverifikasi oleh xx, sebuah lembaga independen dan kredibel untuk melakukan verifikasi sesuai dengan standar AA1000 AS. Pihak verifikator tidak terlibat dalam proses penyusunan laporan dan dengan demikian, tidak ada benturan kepentingan dengan perusahaan.

BAB V
KRITERIA KEGIATAN USAHA UNTUK PENGGUNAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan Efek mengalokasikan dana untuk kegiatan yang merupakan bentuk dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup (TJSL).

Di bawah ini kriteria kegiatan yang dapat didanai dengan dana TJSL, yaitu:

1. Kegiatan tersebut harus merupakan bagian dari kegiatan TJSL dari Perusahaan Efek yang dilakukan dan dilaporkan di Laporan Keberlanjutan.
2. Sebagai bagian dari kegiatan TJSL Perusahaan Efek, kegiatan tersebut harus memiliki dampak positif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
3. Dampak dari kegiatan tersebut harus mencerminkan dukungan dari Perusahaan Efek untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup di bumi Indonesia.

Contoh kegiatan TJSL yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah:

1. Pemberian layanan informasi/ sosialisasi atas Portofolio Efek kepada nasabah/ Emiten/ konsumen secara optimal sesuai dengan profil dan tujuan investasi.
2. Pemberian layanan informasi/ sosialisasi kepada nasabah/ Emiten tentang penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha perusahaan.
3. Pemberian layanan informasi/ sosialisasi kepada konsumen tentang bagaimana penerapan prinsip investasi yang bertanggungjawab dan prinsip pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial ke dalam Efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal Indonesia.
4. Kegiatan dari perusahaan yang berdampak positif pada peningkatan kepedulian sosial masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Program peningkatan kapasitas internal pegawai lembaga/ perusahaan di Perusahaan Efek yang berkaitan dengan peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan hidup para pegawai.
6. Program *Green Office*, antara lain, dalam bentuk penghematan penggunaan kertas, listrik dan air, pembatasan penggunaan lampu, penggunaan kertas ramah lingkungan, *bike to work* dan lain-lain.
7. Sosialisasi produk investasi yang dianggap memenuhi prinsip Keuangan Berkelanjutan pada seluruh lapisan masyarakat.

8. Menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk investasi yang dianggap memenuhi prinsip Keuangan Berkelanjutan.
9. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup maupun kepedulian sosial.
10. Bantuan sosial kepada pegawai perusahaan level tertentu dan masyarakat (seperti pemberian beasiswa Pendidikan dan pembangunan fasilitas umum).
11. Program-program yang bertujuan untuk mendidik masyarakat untuk siap dalam mitigasi bencana alam yang sering terjadi di wilayah-wilayah Indonesia.

BAB VI
RUJUKAN TENTANG DEFINISI, KRITERIA, DAN KATEGORI KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN

Di bawah ini adalah tabel yang memuat kategori produk berkelanjutan dari Pasar Modal. Contoh produk Pasar Modal (Efek) tersebut di bawah dapat dijadikan acuan bagi Perusahaan Efek tentang Efek yang berbasis kegiatan usaha berkelanjutan atau Efek yang memenuhi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan dalam edukasi pada nasabah ataupun Emiten tentang contoh produk dengan kriteria tersebut. Pilihan dapat dilakukan secara simultan maupun bertahap atau memilih salah satu atau beberapa.

Tabel 6.1 Contoh Produk Pasar Modal Berkelanjutan

1. Indeks berwawasan lingkungan: SRI KEHATI

   Indeks saham *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) merupakan hasil kerja sama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dengan Bursa Efek Indonesia yang telah dirilis pada 8 Juni 2009.

   Terdapat 25 emiten (perusahaan) yang menjadi bagian penting (konstituen) dari SRI-KEHATI.

   Berdasarkan data *Exchange and Sustainable Investment,* indeks SRI-KEHATI tercatat sebagai indeks investasi hijau (*green index*) pertama di ASEAN dan kedua di Asia. Di samping itu, indeks SRI-KEHATI juga termasuk dalam kategori indeks yang memenuhi kriteria prinsip investasi bertanggungjawab (*socially responsible investing*-SRI) dan menimbang risiko sosial, tata kelola, dan lingkungan hidup. Berdasarkan data *Exchange and Sustainable Investment*, beberapa indeks lainnya yang termasuk kategori SRI adalah:

   a. FTSE4Good Global Index (883 konstituen).
   b. MSCI World SRI Index (401 konstituen).
   c. Down Jones Sustainability World Index (kurang lebih 340 konstituen).
   d. SSE Social Responsibility Index (100 konstituen).
   e. S&P ESG India Index (50 konstituen).
   f. Ethical Europe Equity Index (30 konstituen).

2. Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Hijau

   Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dengan seri ST006 untuk mendanai proyek-proyek Pemerintah yang berwawasan lingkungan.

3. Surat Utang Negara Syariah Hijau

   Green Sukuk ritel yaitu sukuk tabungan seri ST007 yang memakai underlying proyek-proyek hijau yang mendukung perubahan iklim. Produk ini telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Reksadana saham hijau

   Kumpulan dari saham perusahaan-perusahaan yang telah meluncurkan produk hijau atau telah menjalankan strategi korporasi berkelanjutan.

5. Obligasi Hutan

   Obligasi yang dirancang untuk mendanai reboisasi dalam skala besar. Perusahaan asuransi akan menjamin obligasi selama 25 tahun, dan investor serta pengguna akan membeli obligasi tersebut.

6. Obligasi Bencana

   Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mendiversifikasi risiko terhadap bencana alam. Cenderung memberi bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk obligasi lainnya.

7. Ekuitas Swasta

   Investasi ekuitas di bidang pembangunan energi terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan bahan bakar nabati. Ekuitas swasta yang ditujukan untuk mendukung upaya konservasi hutan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Menyediakan pembiayaan 100% dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, kepada organisasi non-profit untuk membeli tanah dan menerapkan pengelolaan kehutanan yang bersifat berkelanjutan.

Perusahaan Efek harus mengenali dan memahami kriteria dan kategori kegiatan usaha yang memenuhi kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang memenuhi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan seperti yang dijelaskan Bab II dari Panduan ini di atas. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi Perusahaan Efek dalam menyampaikan informasi tanpa paksaan kepada nasabah ataupun Emiten tentang hal tersebut.

Dengan mengacu pada definisi, kriteria, dan katalog proyek hijau/ berkelanjutan yang ditetapkan dan dijalankan oleh beberapa negara seperti Cina, India, Bangladesh dan lembaga internasional seperti UNEP, Bank Dunia, dan *International Finance Corporation*, OJK menetapkan definisi dan kriteria dari kegiatan usaha berkelanjutan seperti uraian-uraian di bawah ini.

A. Definisi Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Berikut definisi kegiatan usaha berkelanjutan yaitu:

"Proyek/ kegiatan/ produk/ jasa yang memenuhi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dan termasuk dalam kriteria proyek/ kegiatan/ produk/ jasa berkelanjutan."

Proyek/ kegiatan/ produk/ jasa tersebut mendapatkan penanaman modal/ pendanaan/ pembiayaan/ kredit dari bank apabila di dalam proses bisnisnya:

1. mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial; atau
3. memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

B. Kriteria dan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Dari definisi kegiatan usaha berkelanjutan tersebut, contoh kriteria proyek berkelanjutan yang telah diterapkan di industri perbankan yaitu:[15]

1. Efisiensi dan Efektivitas

   Mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk efisiensi penggunaan material *input* dan penggunaan alternatif material *input*, penggunaan energi bersih secara efektif, penghematan air dan penggunaan sumber air inkonvensional;

2. Mitigasi

   Mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/ limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon; atau

3. Adaptasi

   Memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya.

Adapun kategori kegiatan usaha berkelanjutan, berdasarkan Pasal 4 POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), terdiri dari:

1. Energi terbarukan;
2. Efisiensi energi;
3. Pencegahan dan pengendalian polusi;
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
6. Transportasi ramah lingkungan;

[15] Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten, dan Perusahaan Publik, 2018.

7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
8. Adaptasi perubahan iklim;
9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efficient);
10. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Dari 11 (sebelas) kategori kegiatan tersebut, Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank yang dipublikasikan OJK menambahkan kategori ke-12 yaitu:

12. Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

C. Contoh Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Tabel di bawah ini memaparkan contoh kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan usaha berkelanjutan.

Tabel 6.2 Contoh Kegiatan Usaha Berkelanjutan

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh
1.	**Energi Terbarukan**	a. Pengolahan potongan-potongan kayu dan limbah kayu lokal dari pabrik-pabrik kayu bersertifikasi menjadi *wood* biomass sebagai pengganti gas alam. (Contoh: di Belarusia, Eropa Timur) b. Penguatan fasilitas pengolahan biogas yang berasal dari limbah sektor pertanian. (Contoh: di Cina) c. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air berkarbon rendah. (Contoh: di beberapa wilayah di India) d. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. (Contoh: di Indonesia) e. Pemanfaatan energi yang berasal dari limbah anorganik dalam produksi semen sebuah perusahaan semen. (Contoh: di Indonesia)

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh
		f. Instalasi pembangkit listrik tenaga angin sebagai sumber energi potensial untuk masa yang akan mendatang. (Contoh di Meksiko)
2.	**Efisiensi Energi**	a. Peningkatan kualitas air minum dan air laut di Ibukota dan sungai-sungai. (Contoh di daerah metropolitan Brazil) b. Proyek efisiensi penerangan. (Contoh di Meksiko) c. Proyek efisiensi energi pada sektor industri. (Contoh di Tunisia, pada sektor UKM di Turki) d. Proyek pengembangan *electricity metering*. (Contoh di Uzbekistan)
3.	**Pencegahan dan Pengendalian Polusi**	a. Efisiensi sistem transportasi BRT Brazil dengan tujuan mengurangi emisi karbon dan efisiensi biaya transportasi. (Contoh di Brazil) b. Inovasi transportasi/kendaraan ramah lingkungan. (Contoh di Kyrgiztan) c. Penyediaan Kredit Karbon
4.	**Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan**	a. Manajemen sektor pertanian masyarakat guna meningkatkan produktivitas dari tanaman pangan ternak dan produktivias ternak. (Contoh: di Armenia, Asia Barat) b. Penerapan *eco-farming* dengan menggunakan energi yang berasal dari gas metana hasil kotoran hewan. (Contoh: di Cina) c. Manajemen pengolahan limbah peternakan untuk dijadikan pupuk. d. Proyek bantuan kapasitas penanaman, bantuan modal permanen, operasi industri dan manajemen limbah dari pengasil lemon. (Contoh: di Argentina)
5.	**Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air**	a. Manajemen dan rehabilitasi terumbu karang (Contoh di Indonesia) b. Program *Establishing Sustainable Consumption and Production*: integrasi dan penerapan prinsip-prinsip produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh
		c. Penanaman pohon di daerah-daerah rawan erosi dan kerusakan ekosistem. (Contoh di Cina) d. Proyek manajemen dan pencegahan kebakaran hutan dan peningkatan manajemen hutan secara berkelanjutan. (Contoh di Rusia)
6.	**Transportasi Ramah Lingkungan**	a. Efisiensi sistem transportasi BRT Brazil dengan tujuan mengurangi emisi karbon dan efisiensi biaya transportasi. (Contoh di Brazil) b. Inovasi transportasi/kendaraan ramah lingkungan. (Contoh di Kyrgiztan)
7.	**Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan**	a. Manajemen air dan irigasi. (Contoh di Indonesia) b. Manajeman pengolahan limbah padat, dengan menutup tempat pembuangan sampah terbuka dan membangun tempat pembuangan sampah secara aman (bagi lingkungan) dan rendah emisi. (Contoh di Brazil) c. Daur ulang limbah elektronik. (Contoh di India) d. Daur ulang limbah kertas. (Contoh di Mesir) e. Pembangunan sistem jaringan drainase dan stasiun pemompa, sistem prediksi dan pengontrolan banjir, fasilitas pengolahan air limbah dan peningkatan sistem suplai air. (Contoh di Bengbu, Cina)
8.	**Adaptasi Perubahan Iklim**	a. Rehabilitasi dan konstruksi infrastruktur jalan untuk mengatasi permasalahan banjir. (Contoh di Belize, Amerika Tengah) b. Pembangunan dan perbaikan enam pelabuhan pemancingan untuk melindung kapal-kapal nelayan dari cuaca buruk. (Contoh di Cina) c. Program elektrifikasi pedesaan. (Contoh di Senegal)

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Contoh
9.	**Produk yang dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (*Eco-Efficient*)**	a. Pembentukan sistem informasi dan komunikasi ramah lingkungan. (Contoh di Cape Town, South Africa) b. Pengembangan *low cost and energy efficient* ATMs. (Contoh di daerah pedesaan dan pinggir kota di India) c. Pembaharuan teknologi dan program modernisasi yang meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi CO2. (Contoh di Ukraina)
10.	**Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional**	Pembangunan dan perbaikan enam (6) pelabuhan pemancingan untuk melindung kapal-kapal nelayan dari cuaca buruk. (Contoh di Cina)
11.	**Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya**	Pengembangan ekowisata yang aman bagi lingkungan serta berkelanjutan.

LAMPIRAN

Sektor Unggulan Prioritas di Indonesia

Berdasarkan Prinsip ke-7 dari Prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dijelaskan di Bab II Panduan ini yaitu Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas, maka pada Tabel di bawah ini terdapat referensi tentang sektor unggulan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada beberapa dokumen kebijakan yang relevan dengan implementasi keuangan berkelanjutan dengan periode-periode tertentu.

Tabel tentang Acuan Regulasi tentang Sektor Unggulan Prioritas

Pengaturan	Mengenai
RPJMN 2020 – 2024 (versi terakhir)	**RPJMN memuat:** 1. Agenda Prioritas Pertama Dari Prioritas Nasional Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi: a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan ***energi baru terbarukan***. b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan ***sumberdaya air*** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi ***sektor pangan***. d. Peningkatan pengelolaan ***kemaritiman dan kelautan***. e. Penguatan kewirausahaan dan UMKM. f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan ***industrialisasi***. 2. Agenda Prioritas Keenam: Dari Prioritas Nasional tentang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon: a. Pembangunan ***Energi Berkelanjutan***, yang dilaksanakan dengan: (a) *Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon serta (b) Efisiensi dan konservasi energi.* b. Pemulihan ***Lahan Berkelanjutan*** yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut, (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, (c) Pengurangan laju deforestasi serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian. c. ***Penanganan Limbah*** yang dilaksanakan dengan (a) Pengurangan sampah domestik dan (b) Pengelolaan limbah cair. d. Pengembangan ***industri hijau*** yang dilaksanakan dengan (a) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri, (b) Penerapan modifikasi proses dan teknologi serta (c) Manajemen limbah industri e. Rendah Karbon ***Pesisir dan Laut*** yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan

Pengaturan	Mengenai
	(*mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai*).
Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	**Lampiran Perpres tersebut memuat 17 TPB. Di bawah ini 7 (tujuh) TPB yang relevan dengan strategi ekonomi hijau:** - TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak - TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau - TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur - TPB 11: Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan - TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim - TPB 14: Ekosistem Lautan - TPB 15: Ekosistem Daratan
UU No.16 tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konversi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)*.	Sektor prioritas untuk agenda perubahan iklim yaitu: 1. Energi 2. Industri 3. Kehutanan 4. Pertanian 5. Limbah
UU No.11 tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 tahun 2021 *tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*[1]	**PP No.5/2021 yang merupakan Peraturan Turunan dari UU Cipta Kerja memuat:** 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pertanian; 3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Ketenaganukliran; 6. Perindustrian; 7. Perdagangan; 8. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 9. Transportasi; 10. Kesehatan, obat, dan makanan; 11. Pendidikan dan kebudayaan; 12. Pariwisata; 13. Keagamaan; 14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan Transaksi elektronik; 15. Pertahanan dan keamanan; dan 16. Ketenagakerjaan.
POJK No.60/POJK.04/2017 (*Green Bond)*	**POJK tersebut memuat:** 1. Energi Terbarukan; 2. Efisiensi Energi;

[1] Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 mengatur mengenai perizinan untuk sektor-sektor pilihan yang dinilai memiliki risiko atas: 1) kesehatan, 2) keselamatan, 3) lingkungan, dan/atau 4) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya (pasal 9 ayat (1).

Pengaturan	Mengenai
	3. Pencegahan dan Pengendalian Polusi; 4. Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan; 5. Konservasi Keanekarahaman Hayati Darat dan Air; 6. Transportasi Ramah Lingkungan; 7. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan; 8. Adaptasi Perubahan Iklim; 9. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumberdaya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-efficient); 10. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional; 11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Telp. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id